

Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Persepektif Siyash Dusturiyah

¹Askana Fikriana, ² Dian Novita Sari
^{1,2} STAIN Bengkalis

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Kerusakan Lingkungan;
Pengelolaan;
Tanggungjawab Pemerintah

Email :
afikriana20@gmail.com
diannvta150504@gmail.com

ABSTRACT

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan upaya pelestarian meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pemulihan lingkungan. Penulisan ini seluruhnya merupakan metode kualitatif lapangan. Tanggungjawab pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Bengkalis belum terlaksana secara maksimal, sebab masih ditemukan pelbagai permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sampah yang belum terkelola dengan baik, alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan serta Tempat Pembuangan Akhir sampah yang mencemari udara. Islam, sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntunan bagaimana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan alam.

Copyright © 2023. **Dalihan Na Tolu:**
Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaannya, undang-undang ciptaker menarik dan menghapus beberapa kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah menanti pemberian instruksi dan kebijakan dari pemerintah pusat. Penghapusan berbagai kewenangan yang sebelumnya ada pada pemda akan berakibat pada aspek penyelenggaraan pemda. Kewenangan pemda tidak pada undang-undang tetapi bersandar pada standard dan norma yang diberikan dari pemerintah pusat lewat peraturan pemerintah. Mungkin dapat menyelesaikan kerumitan sinkronisasi aturan yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konsep otonomi daerah, namun seperti mengesampingkan pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang diperlukan dalam mengelola kekuasaan.

Rusaknya kondisi lingkungan tidak berdiri sendiri tetapi diiringi dengan terjadinya konflik-konflik agraria tanpa adanya penyelesaian yang bersifat fundamental sebagai dasar untuk mengatasi keseluruhan konflik tersebut. Permasalahan yang timbul sebagaimana yang diuraikan di atas dalam penyelesaiannya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan tepat, serta dengan cara yang baik dan benar secara menyeluruh mulai dari hulu sampai ke hilir dalam hal membenahan tata kelola lingkungan hidup. Untuk mengatasi permasalahan mengenai lingkungan hidup, apakah Indonesia kekurangan peraturan perundang-perundangan?. Indonesia tidaklah kekurangan peraturan perundang-perundangan dalam hal mengawal pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan penjabarannya dengan diundangkannya undang-undang lingkungan hidup, agar adanya penguatan penegakan hukum terhadap lingkungan melalui Undang-Undang No. 05 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini. Permasalahannya adalah penegakan hukum seperti apakah yang seharusnya, sebab Undang-Undang No. 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan

Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Dalam Persepektif Siyash Dusturiyah. Askana Fikriana, et.al

Pengelolaan Lingkungan Hidup ini yang telah disahkan dan belum nampak hasil yang signifikan dari penegakan undang-undang tersebut.

Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang undangan bergantung pada penerapan dan penegakan-nya, apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimana-pun sempurna-nya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya, penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang undangan.

METODE

Paradigma yang mendasari tulisan ini adalah paradigma non positivisme dan menggunakan pendekatan socio-legal (*socio-legal research*). Melalui pendekatan ini pengkajian dilakukan dengan mendeskripsikan substansi norma-norma hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan realitas sosial, serta keterkaitan antara keduanya. Secara lebih konkrit metode yang digunakan adalah metode kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor tersebut dapat berupa organisme hidup atau variabel-variabel yang tidak hidup dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu Biotik: Makhluk hidup; dan Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain. Pada hakikatnya keseimbangan dalam menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya.

Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis. Penggunaan istilah "Lingkungan" sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah "Lingkungan Hidup". Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi.

Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Lingkungan atau Lingkungan Hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Otto Soemarwoto mengemukakan Lingkungan Hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas.

Emil Salim mendefinisikan Lingkungan Hidup adalah sebagai "Segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia". Hal serupa dikemukakan oleh Soemarwoto, namun dalam perspektif yang berbeda, bahwa yaitu :

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan Kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya".

Sedangkan Husein yang menyatakan bahwa "Lingkungan hidup mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan

saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya”.

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengertian atau ruang lingkup pengertian lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan se-isinya melainkan juga meliputi ruang angkasa. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Sedangkan menurut Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Sedang menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.

Mengingat dampak positif yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan, maka pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak buruk dari sampah. Namun pada dasarnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik masih sangat rendah, sehingga dibutuhkan peran pemerintah bekerja sama dengan masyarakat.

Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Bengkulu

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu yang merupakan satuan instansi dalam pemerintahan daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu dimana suatu instansi yang berfungsi dalam urusan lingkungan hidup. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintah, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan adalah dengan menjaga kesinambungan ekosistem lingkungan antara lain air, udara, tanah, dan tak lupa pula kita harus mensosialisasikan betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup kepada masyarakat, sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan kami telah jalankan di tiap kecamatan.

Upaya yang dilakukan untuk melakukan pemulihan terhadap kualitas lingkungan juga memerlukan biaya yang cukup banyak. Untuk itu diperlukan adanya penanggulangan terhadap pencemaran untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran. Jika lingkungan tercemar maka juga dapat merusak kehidupan masyarakat. Seperti halnya di Kecamatan Bengkulu ini di dalamnya terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang statusnya adalah TPA Kabupaten karena seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu sampahnya itu di bawah ke TPA tersebut. Dan adapun dampak yang di rasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dampak yang paling terasa dekatnya TPA dengan pemukiman penduduk adalah udara di sekitar TPA itu sendiri tercemar yang dimana dengan tercemarnya udara di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dapat menyebabkan gangguan pernapasan apalagi di saat musim penghujan seperti ini radius baunya itu sangat luas.

Selain itu, dari pemerintah pusat juga seakan tak memiliki prinsip pengelolaan yang baik dalam menjaga lingkungan hidup sebagai suatu komoditas penting dalam kehidupan baik itu terhadap manusia maupun alam. Sehingga dapat dilihat bahwa pemerintah pusat lebih mementingkan faktor ekonomi sebagai sumber kesejahteraan manusia dari pada lingkungan sebagai sumber kelestarian alam. Artinya bahwa pemerintah pusat masih memiliki pandangan antroposentris dimana kepentingan manusia masih diutamakan dalam lingkup sosial, dan ekonominya. Dan dapat digambarkan bahwa faktor ekologis kurang diperhatikan posisinya didalam pelaksanaan kebijakan lingkungan bagi pemerintah pusat.

Peran Dinas lingkungan Hidup masih belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya koordinasi Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan terkait pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan ini juga di buktikan dengan hanya adanya satu anggota dari Dinas Lingkungan Hidup yang di tugaskan di Kecamatan Bengkalis ini sendiri itupun hanya di tugaskan semata-mata untuk mengawasi TPA yang ada di desa pabentengang, sebenarnya juga masyarakat sangat berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup namun kembali lagi kurangnya sosialisasi yang dilakukukan di Desa atau kelurahan sehingga masih kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa bagaimana cara pengelolaan lingkungan dengan baik.

Berbagai keadaan tersebut yang dapat mengakibatkan perubahan sampai kerusakan lingkungan. Masih adanya perilaku manusia yang tidak ramah dengan tatanan alam di bumi semakin memperparah keadaan tersebut. Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang sangat serius karena telah mengancam keberadaan manusia itu sendiri sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini. Sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa maka manusia dan lingkungan hidup mempunyai hak yang sama untuk menikmati kehidupann masing-masing kerusakan lingkungan hidup menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem. Dalam rangka menjamin kelangsungan lingkungan hidup diperlukan peran manusia yang telah secara langsung atau tidak langsung telah menyebabkan permasalahan lingkungan hidup itu sendiri.

Analisis Siyasa Dusturiyyah Terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, dengan berperilaku positif dapat membuat lingkungan hidup lestari sebaliknya dengan berperilaku negative dapat membuat lingkungan hidup menjadi rusak, Kesatuan ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik kepada lingkungan hidup. Masalah lingkungan pada hakekatnya adalah masalah yang dipandang dari sudut kepentingan manusia itu sendiri, dalam pengrusakan lingkungan ini merupakan persoalan yang dimana itu sebagai pelakunya adalah manusia itu sendiri yang beranggapan bahwa semakin besar jumlah manusia yang berada di bumi ini dan makin meningkatnya kemampuan manusia untuk mengintervensi alam, baik dalam alam abiotic maupun biotik, maka akan mengakibatkan perubahan yang besar pula bagi lingkungan ini.

Yang membuat kerusakan lingkungan hidup adalah manusia itu sendiri. dan di lihat dari sudut pandang perspektif siyasa Dusturiyyah mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kecamatan Bajeng belum sesuai dengan pandangan siyasa syar'iyah dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap akibat yang di timbulkan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Pelbagai permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup seperti masih banyaknya sampah-sampah di pinggir jalan, perumahan yang terus di bangun diatas lahan yang produktif,

maupun keluhan-keluhan masyarakat terkait dampak diakibatkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di Kecamatan Bengkalis belum maksimal.

REFERENSI

- Ayu Putu W. 2020. "Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah Bali", *Kertha Wicaksana*, Vol 14, No.2,
- Arham, Suwandi. 2019. Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Petitum*, Vol 7, No. 2.
- Akib, M. 2012. Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah, *Jurnal. Media Hukum*, 19 (2).
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2013. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28 (2).
- Berkat Gusna Putra Gea. 2020. Perlindungan dan pengelolah lingkungan hidup dalam undang-undang n0. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*.
- Perdana, Gema. 2019. Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10 (1).
- Putra, Antoni. 2020. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No 1.
- Gunadi Rachmad Widodo. 2019. Tinjauan yuridis terhadap pasal 11 ayat (1) peraturan daerah surakarta no. 10 tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Surakarta. *ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No 2 Februari
- Hadjon, Philipus M. 2022. Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Meritokrasi*, 1 (1),
- Saija, V. J. E. (2014). 2018. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *SASI*, 20 (1).